

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk bertemu dan membangun sebuah keluarga yang mana sudah menjadi hukum dan kewajiban sebagai manusia mengikuti kehendak sang pencipta. Dalam membangun sebuah keluarga haruslah diawali dengan sebuah penyatuan yang disebut dengan ‘Perkawinan’. Perkawinan berasal dari kata ‘kawin’ yang menurut bahasa Indonesia berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Nasional Indonesia menyadari kemajemukan bangsa Indonesia bukan hanya dalam bidang sosial, budaya, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaannya. Oleh karena itu, melalui Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun kebebasan untuk membentuk keluarga tersebut, menghadapi suatu persoalan ketika berhadapan dengan kondisi ketika dua orang yang berbeda agama memiliki tujuan untuk melangsungkan perkawinan.²

¹ Ahmad Atabik, *Et.Al.*, “Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam Vol. 5, No. 2,” Yudisia, Desember 2014, Hlm. 290.

² Anita Kamilah, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1*,” TAHKIM, Maret 2018, Hlm. 122.

Secara umum terdapat dua pandangan mengenai kedudukan perkawinan beda agama dihadapan hukum positif di Indonesia. Pandangan pertama menyatakan bahwa perkawinan beda agama dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijken* yang selanjutnya disebut GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah “Perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.”

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.³ Pada sisi lain, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipahami sebagai pelarangan perkawinan beda agama, karena memang secara eksplisit tidak melarangnya karena hukum perkawinan ini tidak mengatur perkawinan beda agama.⁴

Adapun Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 158 tahun 1898) atau GHR dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan, dinyatakan tidak berlaku. Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan, perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda.

³ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Tangerang: Alvabet, 2016, Hlm. 166

⁴ Ratno Lukito, *Trapped Between Legal Unification and Pluralism*, Singapore: ISEAS, 2009, Hlm. 34-35.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pengertian perkawinan campuran terdapat dalam pasal 57 yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihaknya tunduk pada hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Dalam pasal tersebut pengertian perkawinan campuran dimaknai dengan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan menganut hukum yang berbeda, bukan antara dua orang yang menganut agama yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan Pasal 57 dan 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan ini.⁵

Ketiadaan ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Di satu sisi perkawinan beda agama dinyatakan tidak boleh, ketentuan yang didasarkan pada pandangan agama-agama yang ada di Indonesia, tetapi di sisi lain tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama. Hal ini dianggap terjadi kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama, sehingga oleh sebagian ahli hukum, GHR masih dinyatakan tetap berlaku. Tetapi Sebagian ahli hukum lainnya menyatakan bahwa GHR sudah tidak berlaku setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pandangan kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama. Ketidakebolehan melakukan perkawinan beda agama dikembalikan kepada ketentuan agama yang diakui di Indonesia. Semua agama-agama diakui di

⁵ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama..* op.cit., Hlm. 168

Indonesia menyatakan bahwa perkawinan agama termasuk dalam larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan.

Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah.

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), kemudian disusul dengan melaksanakan perkawinan sesuai hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan pertama.
3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum.
4. Yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyasiasi susahny kawin beda agama di Indonesia.⁶

Untuk cara yang keempat, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, yaitu antara lain karena negara Indonesia tidak memiliki aturan yang membolehkan adanya lembaga perkawinan beda agama. Pada Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia di luar negeri atau salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia sedang yang lain adalah warga negara asing, adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar Undang-Undang ini.⁷

⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003, Hlm. 102.

⁷ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1999, Hlm. 76

Namun perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama. Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek Undang-Undang dan aspek hukum agama.

Pada tataran praktiknya sulit dilaksanakan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, dengan masing-masing agamanya, sehingga beberapa pasangan beda agama melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Sebagaimana dikenal dari kalangan selebritis Indonesia seperti Yuni Sarah dan Henri Siahaan melangsungkan Perkawinan di Perth Astralia, Titi Kamal dan Christian Sugiono juga di Australia.⁸

Data diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada bulan Juni 2011, terdapat 48 peristiwa pencatatan perkawinan luar negeri. Diantaranya terdapat 6 perkawinan pasangan WNI dan WNA beda agama, dan 6 perkawinan pasangan WNI beda agama di luar negeri; yaitu pasangan Islam Buddha melangsungkan perkawinan di Hongkong; pasangan Islam dan Kristen di Singapura; pasangan Islam dan Katolik di Singapura; dan 3 pasangan Kristen dan Katolik di Australia dan Amerika.⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa polemik mengenai legalitas perkawinan beda agama di luar negeri masih menjadi masalah yang diperdebatkan. Beberapa ahli mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu harus dilarang dan memang ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang, namun di sisi lain beberapa ahli mengatakan bahwa Undang-Undang yang dimaksud tidak mengandung unsur larangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia maupun di luar negeri. Meski beberapa ahli sudah mengatakan bahwa perkawinan tersebut dilarang dan melanggar hukum namun pada kenyataannya dalam prakteknya masih banyak yang melakukan perkawinan diluar negeri. Dengan dilangsungkan perkawinan tersebut sebenarnya masih dipertanyakan apakah perkawinan tersebut benar diakui legalitasnya menurut hukum positif yang ada di Indonesia.

⁸ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama..* op.cit., Hlm. 173

⁹ *Ibid.* Hlm. 174

Selain tentang legalitas perkawinannya, yang menjadi akibat hukum lainnya yang timbul dari perkawinan tersebut adalah mengenai anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apakah anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama memiliki kedudukan yang sama sebagaimana anak sah, hal mana sangat bergantung pada adanya perkawinan atau sahnya perkawinan.

Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu dalam arti sebagai hasil perbuatan bersetubuh dari seorang pria dan seorang wanita, maka si wanita melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya. Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹⁰

Dengan demikian setiap perkawinan yang sah, akan melahirkan keturunan yang sah pula. Sehingga dari definisi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengandung arti, bahwa dari suatu perkawinan yang tidak sah mengakibatkan anak yang dilahirkan adalah anak tidak sah. Sehingga dari penjelasan diatas, maka jika perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah, maka anak yang dihasilkanpun menjadi tidak sah.

Jika berdasarkan penjelasan diatas benar adanya, maka hal tersebut sangat merugikan bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang dianggap tidak sah bagi sebagian besar masyarakat. Hal tersebut dapat menyebabkan anak tersebut menjadi tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974.**

¹⁰ M. Indra Ridwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia Cetakan 1*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1957, Hlm. 1-2

¹¹ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, Hlm. 2-3

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut

1. Tidak adanya kepastian hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Dengan tidak diaturnya mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, maka warga memilih untuk melakukan perkawinan tersebut di luar negeri dan anak yang lahir dari perkawinan beda agama di luar negeri menjadi dipertanyakan kedudukan dan hak-haknya.

1.3 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri memiliki legalitas hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama di luar negeri memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mengenai perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui kedudukan serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama di luar negeri.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang akadimisi, baik bagi peneliti lain maupun sebagai pembelajaran mahasiswa.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum dalam Perkawinan, terutama tentang Perkawinan Beda Agama.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dalam melakukan tindakan hukum, khususnya terkait Perkawinan Beda Agama. Memberikan masukan kepada penegak hukum, dalam pembuatan aturan, pengambilan kebijakan, maupun keputusan.
2. Hasil pemikiran ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pemberian analisis Putusan berikutnya dan pemecahan masalah praktis di bidang hukum Perkawinan, terutama tentang Perkawinan Beda Agama.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kekosongan Hukum

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, kekosongan hukum ialah kewajiban otoritas untuk memberikan suatu sanksi yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini adalah bahwa tata hukum memiliki suatu kekosongan (*gaps*), artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. ide ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya permis yang dibutuhkan.¹²

¹² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan MK RI, 2006, Hlm. 130

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang). Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

3. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum yang di tinjau dari sisi subjeknya dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas maupun subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Subjek dalam arti luas adalah proses penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Subjek yang dilihat dalam arti sempit adalah upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut dijalankan, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁴

¹³ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," www.jimly.com, diakses tanggal 7 Juni 2022 pukul 14.52.

¹⁴ *Ibid.*

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Bahasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “Perkawinan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menurut akal kita saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa Perkawinan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹⁵

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga Perkawinan antar agama adalah Perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Permikahan antar agama ini kadangkala disebut “Perkawinan campuran” (*mix marriage*).¹⁶

3. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁷

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1991, Hlm.62

¹⁶ Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agama menurut Al-qur'an dan Hadis Vol. 15* , Jakarta : PBB UIN, 2003, Hlm. 26

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm. 8

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan metode yuridis-normatif ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan konseptual yang tergantung pada bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. Bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti Rancangan Undang-Undang, Buku-Buku Tentang Hukum, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Koran, Kliping, Majalah, Data dari Internet dan sebagainya.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada. Kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya tentang proposal ini dan tujuan dari pembahasan penulis menguraikan secara ringkas sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Yang terdiri tinjauan umum mengenai perkawinan, dan tinjauan umum tentang perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri.

Bab III Obyek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai masalah atau obyek atau titik fokus dalam penelitian ini. Termasuk sengketa atau kasus, kondisi dan keadaan lapangan dalam kasus perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri yang ada di Indonesia.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis dari studi kasus hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri yang ada di Indonesia.

Bab V Penutup

Bab ini penulis akan menguraikan hasil, dan kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.